

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus

1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Kudus telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidanginya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Pengadilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gersik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan pengeluan secara formal terhadap keberadaan Pengadilan Agama, yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para Saudagar dan Raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhim (Hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajahan Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalannya sejarah pernah bersidang satu dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang terletak disebelah masjid agung berdekatan dengan pendopo Kabupaten Kudus, disebelah barat

alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan diserambi masjid.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450 m² berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m², dan luas bangunan gedung adalah 260 m², luas untuk halaman kantor 190 m².⁷⁶

Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan bangunan gedung berlantai dua dengan luas 1000m². Dan saat ini kantor Pengadilan Agama Kudus memiliki sarana prasana sebagai berikut:⁷⁷

- a) Ruang persidangan.
- b) Ruang mediasi.
- c) Ruang kepegawaian.
- d) Ruang arsip perkara.
- e) Ruang tunggu.
- f) Ruang pelayanan.
- g) Ruang LAKTASI.
- h) Ruang merokok.
- i) Perpustakaan.
- j) Mushola.
- k) Dapur.
- l) Gudang.
- m) Toilet.

⁷⁶ Data Dokumentasi di Pengadilan Agama Kudus, pada tanggal 15 November 2020.

⁷⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Rodiah, S.H., M.H., Pada tanggal 21 Oktober 2020 jam 09:00-12:00 WIB.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Visi Pengadilan Agama Kudus adalah terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik.

Sedangkan Misi Pengadilan Agama Kudus, yaitu sebagai berikut:


- a. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- b. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
- c. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
- d. Meningkatkan sdm (sumber daya manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- e. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi
- f. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- g. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berdasarkan ketentuan–ketentuan di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁸ Data Dokumentasi di Pengadilan Agama Kudus, pada tanggal 15 November 2020.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KUDUS



4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa Pengadilan Agama yaitu satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung berdsama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hokum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam.

Peradilan Agama Kudus yang Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkaraperkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahannya, bimbingan, dan petnjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/perengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 -KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

- d) Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e) Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f) Fungsi lainnya, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyah dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Melakukan pelayanan penyuluhan hokum, pelayanan riset dan sebagainya, serta memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan keterbukaan informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan.

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI KMA Nomor 76 tahun 1983 Tanggal 10 Nopember 1983 tentang penetapan perubahan wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka Pengadilan Agama Kudus memiliki wilayah yuridiksi sebagai berikut :

- a. Radius I

- 1) Kecamatan Bae (Desa Dersalam, Desa Ngembal Rejo).
 - 2) Kecamatan Jati (Desa Megawon, Desa Tumpang Krasak, Desa Ngembal Kulon).
 - 3) Kecamatan Kota (Desa Mlati Lor, Desa Mlatinorowito, Desa Burikan, Desa Rendeng).
- b. Radius II
- 1) Kecamatan Bae (Desa Gondang Manis, Desa Karang Bener, Desa Bae, Desa Peganjaran, Desa Panjang, Desa Purworejo, Desa Bacin, Desa Pedawang).
 - 2) Kecamatan Kota (Desa Purwosari, Desa Janggalan, Desa Demangan, Desa Sunggingan, Desa Panjunan, Desa Wergu Kulon, Desa Wergu Wetan, Desa Nganguk, Desa Keramat, Desa Demaan, Desa Langgar Dalem, Desa Kauman, Desa Damaran, Desa Karjasan, Desa Kajeksan, Desa Krandon, Desa Singocandi, Desa Glantengan, Desa Kaliputu, Desa Mlati Kidul, Desa Barongan).
 - 3) Kecamatan Jati (Desa Loram Kulon, Desa Jati Wetan, Desa Jati Kulon, Desa Pasuruhan Lor, Desa Ploso, Desa Getas Pejaten, Desa Loram Wetan, Desa Jepang Pakis).
 - 4) Kecamatan Kaliwungu (Desa Garung Kidul, Desa Kedung Dowo, Desa Mijen, Desa Karang Ampel, Desa Garung Lor, Desa Prambatan Lor, Desa Prambatan Kidul, Desa Bakalan Krapyak).
 - 5) Kecamatan Undaan (Desa Undaan Kidul, Desa Undaan Lor, Desa Undaan Tengah, Desa Wates Ngemplak).
 - 6) Kecamatan Mejobo (Desa Gulang, Desa Payaman, Desa Jepang, Desa Hadiwarno, Desa Mejobo, Desa Galontepus, Desa Tenggeles).
 - 7) Kecamatan Jekulo (Desa Sadang, Desa Bulung Kulon, Desa Sidomulyo, Desa Klaling, Desa Jekulo, Desa Hadipolo, Desa Tanjung Rejo, Desa Hanggosoco).

- 8) Kecamatan Gebog (Desa Klumpit, Desa Gribig, Desa Karang Malang, Desa Pedurenan, Desa Besito).
 - 9) Kecamatan Dawe (Desa Cendono).
- c. Radius III
- 1) Kecamatan Jati (Desa Pasuruhan Kidul).
 - 2) Kecamatan Kaliwungu (Desa Blimbing Kidul, Desa Banget, Desa Setro Kalangan, Desa Gamong, Desa Sidorekso, Desa Paprangan, Desa Kaliwungu).
 - 3) Kecamatan Undaan (Desa Berugenjang, Desa Karang Rowo, Desa Larik Rejo, Desa Glagah Waru, Desa Terang Mas, Desa Kalirejo, Desa Medini, Desa Sambung, Desa Babalan).
 - 4) Kecamatan Mejobo (Desa Kirig, Desa Termulus, Desa Kesambi, Desa Jojo).
 - 5) Kecamatan Jekulo (Desa Gondoharum, Desa Terban, Desa Bulung Cangkring, Desa Pladen).
 - 6) Kecamatan Gebog (Desa Getas Rabi, Desa Jurang, Desa Gondosari, Desa Kedung Sari).
 - 7) Kecamatan Dawe (Desa Samirejo, Desa Margorejo, Desa Rejosari, Desa Lau, Desa Piji, Desa Puyoh, Desa Kandang Mas, Desa Cranggang).
- d. Radius Sulit
- 1) Kecamatan Gebog (Desa Rahtawu, Desa Menawan).
 - 2) Kecamatan Undaan (Desa Wonosoco, Desa Kutu, Desa Lambangan).
 - 3) Kecamatan Dawe (Desa Soco, Desa Ternadi, Desa Glagah Kulon, Desa Japan, Desa Colo, Desa Dukuh Waringin, Desa Tergo, Desa Kuwukan, Desa Kajar).⁷⁹

⁷⁹ Data Dokumentasi di Pengadilan Agama Kudus, pada tanggal 15 November 2020.

B. Deskripsi Data Penelitian

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada rumusan masalah, bahwa penelitian yang berjudul “Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)” ini, bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor permohonan dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama Kudus dan tingkat efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus.

Adapun diskripsi data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Permohonan Dispensasi Nikah Diajukan Di Pengadilan Agama Kudus

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang batas usia menikah. Yang isinya menjelaskan perkawinan dapat diijinkan jika pria maupun wanita sudah berumur 19 Tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud “alasan yang sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Sejauh ini, banyak permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kudus. Permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kudus dilatar belakangi dengan alasan yang berbeda-beda. Terjadinya permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kudus sendiri dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Siti Anita Rohmawati calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi nikah menjelaskan bahwa dia mengalami kesulitan dalam ekonomi. Kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang mendesak baginya, dia beranggapan bahwa anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga. Situasi ekonomi yang sulit dikeluarganya dan tidak kunjung mendapat pekerjaan setelah lulus sekolah menambah kuat keyakinannya itu. Oleh karenanya perkawinan dini dianggap sebagai suatu solusi untuk mengurangi beban kebutuhan keluarga. Seperti yang di utarakan Siti Anita Rohmawati, dia memutuskan melangsungkan pernikahan untuk meringankan beban orang tuanya. Minimal orang dia sudah tidak tergantung lagi dengan orang tua setelah menikah.⁸⁰

b. Faktor Pendidikan

Siti Anita Rohmawati dalam keterangannya menjelaskan bahwa perkawinan adalah solusi terbaik untuk situasi dirinya. Dia yang menempuh jenjang pendidikan samapai Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan kejenjang perguruan tinggi memutuskan untuk menikah dari pada dia diam diri. Karena dia tidak melanjutkan pendidikannya dan tidak bekerja dia lebih memilih menikah.⁸¹

Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa anak untuk putus sekolah. Selain itu, pendidikan merupakan salah satu faktor

⁸⁰ Wawancara dengan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus, Siti Anita Rohmawati, Pada tanggal 22 Oktober 2020 jam 09:00-09:30 WIB.

⁸¹ Wawancara dengan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus, Siti Anita Rohmawati, Pada tanggal 22 Oktober 2020 jam 09:00-09:30 WIB.

yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya. Selain itu, tingkat pendidikan seseorang juga akan mempengaruhi wawasan seseorang.

c. Faktor Agama

Fenomena nikah muda yang berkembang di masyarakat juga erat dengan masalah agama dan kepercayaan. Banyak pasangan yang mendasari alasan pernikahannya karena anjuran dari ajaran agama atau mengikuti tokoh yang dipandang terhormat dalam ajaran agama.

Gufron Bin Warsono Alasan yang mendasari agar melaksanakan pernikahan muda adalah untuk menjauhkan anaknya dari perilaku pacaran dan pergaulan bebas sejak dini. Selanjutnya, dia melihat bahwa pernikahan muda diimplementasikan sebagai hal yang lumrah karena pernikahan muda sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan umum dilakukan untuk pendahulunya. Selain itu niat yang diusung dia adalah menjalankan perintah Allah SWT, melakukan sunnah Rasul dan melindungi diri dari godaan zina.⁸²

d. Faktor Sosial Budaya

Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari keterangan bapak Gufron Pernikahan muda masih menjadi suatu hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Pernikahan muda dipilih bapak Gufron untuk

⁸²Wawancara dengan orang tua pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus, Gufron, Pada tanggal 21 Oktober 2020 jam 09:30-10:00 WIB.

menikahkan anaknya karena menghindari tanggapan yang kurang baik dari masyarakat sekitar lebih-lebih anaknya sudah diketahui punya hubungan special dengan seorang laki-laki. Dan berdasarkan persepsi masyarakat Kaliwungu bahwa wanita setelah menikah akan menjadi ibu rumah tangga jadi pendidikan anak kurang di prioritaskan.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia terlebih dimasyarakat Kudus sendiri faktor budaya sosial merupakan faktor adanya pernikahan muda. Dimana dalam keluarga masyarakat Kudus, orang tua akan menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

e. Faktor Media Massa

Ibu Rodiah selaku Hakim di Pengadilan Agama Kudus beliau menjelaskan dalam beberapa kasus permohonan dispensasi nikah Media Massa menjadi pemicu permohonan dispensasi nikah ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus. Media yang menawarkan berbagai macam informasi dari informasi yang baik sampai yang beburuk menjadi pedang bermata dua untuk masyarakat. Para pemuda yang masih mencari jatidiri cenderung mengikuti hal-hal yang baru. Budaya pergaulan barat yang dianggap sebagai hal yang keren dan kekinian banyak diikuti oleh pemuda. Karena peran media massa, informasi pergaulan barat sangat mudah di dapatkan. Para pemuda dalam pergaulannya sekarang cenderung lebih bebas. Dalam beberapa kasus, dampak konsumsi media massa yang mengarahkan pemuda dalam

pergaulan bebas banyak menimbulkan kasus hamil diluar nikah, ujar Ibu Rodiah.⁸³

Media massa di era teknologi memiliki daya tarik yang luar biasa bagi sebagian kalangan terlebih bagi remaja. Sifat remaja yang cenderung memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam segala hal untuk mereka mencari jati diri dan arti hidup. Perkembangan media yang telah masuk secara massif dalam kehidupan manusia membuat orang dapat dengan mudah mengakses media massa kapanpun dan di manapun sebagai akibat perkembangan media massa. Belum lagi terpaan media internet yang menawarkan beragam hiburan dan informasi, mulai dari informasi yang akurat hingga informasi yang hanya merupakan berita palsu, hiburan yang mendidik hingga yang merusak.⁸⁴

Di era ini, banyak sekali tontonan yang mengandung unsur seksual yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku para remaja sekarang. Para remaja cenderung menirukan apa yang mereka lihat karena keingintahuan mereka yang begitu besar. Hal tersebut membuat pergaulan remaja menjadi tanpa batasan dan etika yang seharusnya berlaku.

Dari tontonan yang mengandung unsur seksual tersebut juga mendorong para remaja melakukan hubungan suami istri sebelum menikah yang berakibat terjadinya hamil diluar pernikahan. Hamil diluar nikah akan menimbulkan masalah bagi pelaku. Terutama bagi remaja yang masih sekolah, pihak sekolah akan mengeluarkan siswanya yang kedapatan hamil diluar nikah. Selain itu dalam kehidupan bermasyarakat pelaku

⁸³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Rodiah, S.H., M.H., Pada tanggal 21 Oktober 2020 jam 09:00-12:00 WIB.

⁸⁴ Leadya Raturahmi, *Perilaku Penggunaan Media Massa Pada Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Riset Komunikasi 1, No. 2 (2018): 214. diakses pada 27 November 2019.

akan menanggung rasa malu yang memangsanya pelaku untuk melangsungkan pernikahan.

2. Mekanisme Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rodiah, S.H.,M.H. seorang Hakim di Pengadilan Agama Kudus dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dispensasi nikah adalah izin untuk melangsungkan pernikahan bagi calon mempelai yang belum berumur 19 tahun. Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Namun, bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang akan menikah kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama lain yang mewilayahinya tempat tinggalnya. Pengadilan Agama setelah memeriksa permohonan dalam persidangan dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Dalam hal permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia ini, dispensasi nikah dapat diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai.

Adapun persyaratan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan dispensasi nikah.
- 2) Fotokopi KTP kedua orang tua yang dimohonkan dispensasi nikah.
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 4) Fotokopi KTP atau kartu identitas anak atau akta kelahiran calon pengantin.
- 5) Fotokopi ijazah terakhir calon pengantin.
- 6) Surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Semua persyaratan tersebut harus di nazegele (harus bermaterai dan distempel pos). Setelah persyaratan terkumpul maka diserahkan ke bagian pendaftaran perkara. Apabila dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan dispensasi nikah kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan dispensasi nikah telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftarkan dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Petugas akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Biaya panjar perkara disesuaikan dengan radius tempat tinggal pemohon, biaya persidangan, biaya redaksi dan biaya materai yang diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal pemohon tidak mampu membayar panjar perkara, pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah secara cuma-cuma (prodeo).

Setelah permohonan masuk dan panjar telah dibayarkan, pengadilan memberi nomor pada surat permohonan serta surat kuasa untuk membayar (SKUM). Kemudian Pengadilan menetapkan Majelis Hakim dan Panitera yang akan menangani perkara permohonan dispensasi nikah ini. Ketua Majelis Hakim bersama-sama hakim anggota menerima berkas perkara dan mempelajari berkas perkara kemudian menetapkan hari, tanggal dan jam perkara akan di sidangkan serta memerintahkan Jurusita agar para

pihak dipanggil datang dan menghadap pada persidangan.

Pada sidang pertama, pemohon wajib hadir dalam persidangan. Pemohon disini adalah anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon pengantin pria dan wanita dan orang tua atau wali calon pengantin. Apabila pemohon tidak hadir dalam persidangan, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Apabila Pemohon tidak hadir pada siding pertama dan kedua, maka permohonan dispensasi dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat.

Dalam proses persidangan Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon memahami resiko perkawinan, terkat dengan :

- a) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak atau putus sekolah.
- b) Kesehatan bagi anak karena belum siapnya organ reproduksi anak.
- c) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.
- d) Potensi perceraian yang dialami anak karena emosional yang belum matang.

Nasihat ini harus disampaikan oleh hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah karena apabila tidak disampaikan maka penetapan perkara dapat batal demi hukum. Dalam proses persidangan hakim juga harus mendegarkan dan mempertimbangkan keterangan calon pengantin yang

dimintakan dispensasi nikah, orang tua atau wali calon pengantin yang dimohonkan dispensasi nikah dan para saksi dalam perkara permohonan ini.

Dengan beberapa pertimbangan yang didapati dalam proses persidangan Hakim menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah. Penetapan perkara permohonan dispensasi nikah dapat tidak dikabulkan, jika Majelis Hakim merasa pernikahan yang akan dilangsungkan ini tidak harus dilaksanakan sesegera mungkin. Namun, penetapan perkara juga bisa dikabulkan jika Majelis Hakim merasa pernikahan benar-benar harus segera dilangsungkan. Apabila pemohon tidak puas dengan penetapan yang ditetapkan Hakim, Pemohon dapat langsung mengajukan kasasi.

Setelah proses persidangan selesai, pemohon diarahkan ke kasir untuk mengecek biaya perkara. Jika terdapat kelebihan dalam panjar perkara maka dapat diambil kembali kelebihannya. Apabila panjar perkara masih kurang, maka pemohon harus membayar kekurangan biaya perkara tersebut kemudian Penetapan permohonan dapat diambil.⁸⁵

Menurut Ibu Rodiah, S.H.,M.H. seorang Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kudus mengenai dasar pertimbangan hakim yang mendasari pengambilan keputusan dalam perkara permohonan dispensasi nikah ada beberapa alasan, yaitu:⁸⁶

a. Aturan Formil

Ibu Rodiah, S.H.,M.H. mengatakan pernikahan yang akan dilakukan harus memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang

⁸⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Rodiah, S.H., M.H., Pada tanggal 21 Oktober 2020 jam 09:00-12:00 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Rodiah, S.H., M.H., Pada tanggal 21 Oktober 2020 jam 09:00-12:00 WIB.

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun.

Namun adanya persyaratan mengenai batasan umur minimal untuk melankukan perkawinan tersebut dapat dimintakan suatu dispensasi, dimana dispensasi tersebut ditujukan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁸⁷

b. Kompetensi Pengadilan

Ibu Rodiah, S.H.,M.H mengatakan dalam hal permohonan dispensasi nikah juga harus memperhatikan kompetensi pengadilan yang akan dimohonkan dispensasi. Kompetensi adalah pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan. Dalam acara perdata ada dua kompetensi pengadilan yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relative.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta

⁸⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebagai personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memutus dan menyelesaikan perkara. Perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Zakat
- 6) Infaq
- 7) Shadaqah
- 8) Ekonomi syari'ah.

Sedangkan kompetensi relative Pengadilan Agama dalam arti sederhana adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasar wilayah. Dasar hukum kompetensi relative Pengadilan Agama adalah Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Dalam hal permohonan dispensasi nikah bagi orang Islam dari pernyataan diatas merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Namun dalam hal pengabulan permohonan dispensasi nikah juga harus masuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama atau kompetensi relative Pengadilan Agama tersebut. daerah pemohon untuk perkara permohonan dispensasi nikah harus sesuai dengan Pengadilan Agama tempat mereka berdomisili.

c. Tidak Ada Larangan Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rodiah, S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kudus Setiap pernikahan yang akan dilangsungkan tidak boleh adanya larangan-larangan pernikahan baik menurut agama maupun

⁸⁸ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang. Larangan-larangan yang ada dalam pernikahan termuat dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Begitupun dengan dispensasi nikah bagi calon pengantin dibawah umur, apabila ada larangan kawin maka hakim tidak akan memberikan dispensasi nikah atau izin bagi kedua calon untuk melangsungkan pernikahan.

d. **Kematangan Dari Segi Sikap Maupun Finansial**

Ibu Rodiah, S.H.,M.H selaku Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasinya apabila pihak-pihak yang akan menikah telah cukup matang menghadapi dunia pernikahan yang lebih rumit ketimbang masih dalam pengawasan orang tua.

Untuk mengetahui kematangan sikap maupun finansial dari calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi nikah Ibu Rodiah, S.H.,M.H selaku Hakim akan memberikan pertanyaan kepada kedua pihak mengenai kesiapan mereka menghadapi dunia pernikahan. Selain itu Ibu Rodiah, S.H.,M.H selaku Hakim akan memberikan pemahaman kepada mereka tentang pernikahan di usia muda dengan menyampaikan bahwa pernikahan diusia muda tidak begitu mudah karena menikah diusia muda akan menanggung resiko yang berat. Baik dari segi psikis maupun biologis.

Segi finansial juga menjadi salah satu hal yang akan ditanyakan Ibu Rodiah, S.H.,M.H selaku Hakim. Hal ini akan dijadikan pertimbangan beliau dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Karena beralihnya kewajiban orang tua anak perempuan kepada calon suaminya kelak, maka calon mempelai pria baik yang sudah dewasa, apalagi dia yang belum cukup umur, harus mempunyai penghasilan yang tetap agar dapat membiayai kehidupan keluarganya

sendiri setelah menikah.⁸⁹ Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pemeriksaan dispensasi nikah Hakim wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon yang akan melangsungkan pernikahan.

e. Keinginan Atau Persetujuan Kedua Belah Pihak

Ibu Rodiah, S.H.,M.H juga menjelaskan kedua belah pihak yang ingin menikah harus sesuai dengan keinginan atau persetujuan kedua belah pihak itu sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dalam melakukan persidangan calon mempelai laki-laki dan perempuan harus hadir, untuk mengetahui apakah kedua belah pihak yang ingin menikah benar-benar berdasarkan keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan atau bukan. Hakim harus mendengar keterangan langsung dari mereka yang ingin menikah. Jika mereka menikah karena paksaan akan berpengaruh nantinya bagi pernikahan mereka kelak, apalagi di usia mereka yang belum dewasa, sangat rentan mengalami pertengkaran. Dan apabila hakim mengetahui bahwa kedua pihak yang akan menikah bukan karena keinginan mereka atau adanya pihak-pihak yang memaksa untuk melakukan pernikahan maka hakim akan menolak permohonan dispensasi tersebut.

f. Dalam Keadaan Terdesak

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Rodiah, S.H.,M.H dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim. Saat memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah, hakim harus menelaah apakah pernikahan ini harus segera dilaksanakan atau tidak. Kalau sekiranya pernikahan dinilai tidak harus dilakukan sesegera

⁸⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Rodiah, S.H., M.H., Pada tanggal 21 Oktober 2020 jam 09:00-12:00 WIB.

mungkin maka permohonan dispensasi nikah akan ditolak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan permohonan dispensasi nikah yang akan diajukan ke Pengadilan harus dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setiap hakim yang hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, dan pengabulan tersebut untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang akan menikah. Hakim akan mengabulkannya jika mereka yang belum cukup umur tersebut benar-benar dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak di sini misalnya si wanita tersebut telah hamil, kedua pihak yang akan menikah sudah terlalu dekat menjalin hubungan, atau mereka sudah terlalau lama menjaling hubungan sebagai pasangan kekasih yang ditakutkan akan melakukan perbuatan zina, dan dispensasi ini tidak diberikan jika diketahui mereka yang hendak menikah ada paksaan dari pihak lain.

g. Masalah Mursalah

Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi nikah Ibu Rodiah, S.H.,M.H menjelaskan bahwa hakim juga wajib mempertimbangkan manfaat dan kemudharatan yang akan terjadi setelah pernikahan yang dilakukan oleh pemohon. Adapun masalah mursalah dalam alasan pengabulan permohonan dispensasi nikah ini, biasanya Ibu Rodiah, S.H.,M.H selaku Hakim mengabulkannya karena adanya kekhawatiran orang tua kepada anaknya. Terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan, disebabkan sang anak sudah terlalu lama dan dekat dengan pasangannya. Selain itu, kehendak keduanya ataupun pihak keluarga sudah terlalu kuat dan sangat mendesak untuk

menikahkan kedua calon pasangan suami isteri tersebut, sehingga beliau dengan pertimbangan yang ada mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Teori dasar pertimbangan hakim yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria pokok pertanyaan (*the four way test*) berupa:

- 1) Benarkah putusan itu?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusan ini?⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kudus ibu Rodiah, S.H., M.H. dalam menjatuhkan suatu putusan dispensasi nikah hakim juga harus mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi nikah ini akan berdampak positif di kemudian hari atau tidak, kembali ke masalah mursalahnya. Karena sejatinya pembentukan hukum itu dimaksudkan tiada lain untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.

3. Tingkat Efektifitas Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Tingkat Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus

Pada dasarnya adanya batasan pernikahan diadakan pemerintah bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan

⁹⁰ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 136.

usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkakan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bagi calon mempelai perlu adanya batasan usia menikah karena diharapkan mereka dapat menikah di usia yang tepat, sikap yang sudah cukup dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, dan dari segi kesehatan wanita, rahimnya untuk menghasilkan keturunan sudah cukup sempurna. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan pernikahan hanya diijinkan bagi pria maupun wanita yang sudah mencapai 19 tahun.

Bedasarkan hasil wawancara dengan ibu Rodiah, S.H., M.H., meskipun telah ada revisi batas usia pernikahan yang semula 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita hal ini belum dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus. Justeru setelah adanya revisi batas usia menikah angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus semakin tinggi dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus.

Adapun jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kudus sebelum dan setelah revisi undang-undang perkawinan tentang batas usia adalah sebagai berikut.⁹¹

⁹¹ Data Dokumentasi di Pengadilan Agama Kudus, pada tanggal 15 November 2020.

Table 4.1 Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018

Bulan	Jumlah Permohonan
Januari	8
Februari	5
Maret	3
April	3
Mei	7
Juni	6
Juli	9
Agustus	10
September	3
Oktober	3
November	7
Desember	2
JUMLAH	66

Table 4.2 Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2019

Bulan	Jumlah Permohonan
Januari	6
Februari	2
Maret	7
April	3
Mei	4
Juni	3
Juli	6
Agustus	8
September	7
Oktober	15
November	23
Desember	9
JUMLAH	93

Table 4.2 Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2020

Bulan	Jumlah Permohonan
Januari	15
Februari	25
Maret	15
April	21
Mei	6
Juni	34
Juli	30
Agustus	19
September	23
Oktober	24
November	-
Desember	-
JUMLAH	212

Berdasarkan dari data laporan perkara dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kudus, bahwa pada bulan Januari 2018 sampai sampai September 2019 yakni 1 tahun 9 bulan jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kudus sebelum ada perubahan peraturan dispensasi nikah permohonan yang masuk adalah 128 perkara. Dan setelah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disahkan, dilihat mulai dari bulan Oktober 2019 sampai Oktober 2020 yakni selama 1 tahun. Perkara yang masuk meningkat dua kali lipat sebanyak 243 perkara.

Bisa disimpulkan berdasarkan data permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kudus bahwa tingkat efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus belum berjalan dengan baik. Karena dalam perubahan peraturan ini diharapkan dapat menekan jumlah dispensasi nikah. Namun, pada kenyataannya setelah pemberlakuan peraturan yang

baru permohonan dispensasi nikah justru mengalami kenaikan dua kali lipat.

Menurut ibu Rodiah, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus penerapan peraturan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan efektif karena dalam kenyataannya jumlah perkara permohonan dispensasi nikah khususnya di Pengadilan Agama Kudus justru semakin bertambah banyak. Dari keterangan beliau, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan secara efektif karena banyaknya hambatan yang dihadapi.

Hambatan-hambatan tersebut adalah maraknya pergaulan bebas, faktor orang tua, faktor ekonomi dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Karena jumlah penyuluh yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang menyebabkan masyarakat awam tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pemahaman batas usia kawin dan pentingnya pemahaman pendewasaan untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, sikap pasif masyarakat untuk mencari tahu perturan-perturan baru mempersulit penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, ujar Ibu Rodiah, S.H., M.H.,

Dari pernyataan yang disampaikan bapak Gufron dan anaknya Siti Anita Rohmawati mereka sebelumnya tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan kata lain, pengimplementasian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan baik di masyarakat Kudus. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak samapai ke masyarakat khususnya di masyarakat Kudus dan sikap pasif masyarakat untuk mencari tahu tentang peraturan-peraturan baru.

Untuk menunjang agar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berjalan secara efektif, Pengadilan Agama dengan bantuan penyuluh telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada masyarakat

maupun melalui Kantor Urusan Agama dan perangkat-perangkat desa.

Selain itu masyarakat diharap lebih memahami tentang bahayanya melakukan pernikahan dini dan aktif untuk mencari informasi tentang peraturan yang baru ditetapkan pemerintah. Sehingga dengan demikian masyarakat telah membantu mengefektifkan regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor permohonan dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama Kudus

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal suami dan isteri perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang batas usia menikah. Yang isinya menjelaskan perkawinan dapat diizinkan jika pria maupun wanita sudah berumur 19 Tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam perspektif agama Islam, Al-Qur'an dan fikih tidak mengatur secara konkrit tentang batas usia menikah. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang sudah siap dan mampu.⁹²

⁹² Alquran An-Nur ayat 32, Alquran dan Terjemahannya (Kudus: Menara Kudus, 2006), 354.

Firman Allah surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha Mengetahui.” (QS An-Nur: 32).

Selain itu, ajaran Islam juga menganjurkan umatnya untuk segera menikah sebagaimana hadist Rosulullah *Salallahu ‘Alaihi Wasallam* yang diceritakan oleh Abdullah Bin Mas’ud *Alaihis Sallam*:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأُحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu maka segerlah menikah, karena hal itu lebih membuat mata lebih tertunduk dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, berpuasalah maka ia mampu menahan nafsu.”(Hadist Riwayat Imam Bukhori dan Muslim)⁹³

Pada dasarnya penetapan batas usia menikah memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-

⁹³ Abdul Hadi Dan Hasanain Haikal, Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74 / PUU-XII / 2014 Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) Jurnal Yudisia 7 (1) 2014: 240 diakses pada 23 April 2019.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masuk jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan diharapkan anak Indonesia bisa mendapat masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang tetap memberikan peluang melakukan pernikahan dibawah umur. Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi menikah melalui pengadilan.⁹⁴

Adapun keterkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus adalah *pertama*, faktor ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi pernikahan dini di Kabupaten Kudus karena perkawinan dini dianggap sebagai suatu solusi untuk mengurangi beban kebutuhan keluarga. *Kedua*, faktor pendidikan karena tingkat pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya. *Ketiga*, faktor agama karena anjuran dari ajaran agama atau mengikuti tokoh yang dipandang terhormat dalam ajaran agama. *Keempat*, faktor sosial budaya karena orang tua akan menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. *Kelima*, faktor media massa karena dalam era sekarang karena di era ini, banyak sekali tontonan yang mengandung unsur seksual yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku para remaja sekarang. Dari tontonan yang mengandung unsur seksual tersebut juga mendorong para remaja melakukan hubungan suami istri

⁹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebelum menikah yang berakibat terjadinya hamil diluar pernikahan.

Dapat dilihat dari faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus. Masyarakat Kudus dapat dikatakan kurang memahami tentang pentingnya pendewasaan usia pernikahan dan bahaya melakukan pernikahan dibawah umur.

2. Mekanisme Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus

Kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus harus didaftarkan dan melalui mekanisme pendaftaran yang berlaku. Pertama, pemohon harus melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh pengadilan dimana persyaratan tersebut harus di nezegeleen. Kemudian diserahkan ke Pengadilan untuk didaftarkan dan diberi taksiran biaya panjar perkara. Setelah biaya panjar perkara dibayar prosesi persidangan permohonan dispensasi bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa hakim atau pengadilan dalam memberikan dispensasi perkawinan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan “alasan yang sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan.⁹⁵

Sedangkan dalam praktiknya, berdasarkan yang disampaikan Ibu Rodiah,S.H.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus. Dasar hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah tidak hanya terpaku dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dasar atau landasan hakim untuk memutuskan perkara dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

- a) Aturan formil
- b) Kewenangan Pengadilan (Kompetensi Pengadilan)
- c) Tidak ada larangan pernikahan
- d) Kematangan dari segi sikap, fisik maupun finansial
- e) Tidak ada pasaan dari orang tua maupun pihak lain
- f) Dalam keadaan terdesak
- g) Masalah mursalah

Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Kudus telah melaksanakan prosedur yang diharuskan pemerintah dalam proses penerimaan pengajuan permohonan dispensasi nikah dan menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sebagai dasar pertimbangan dalam proses permohonan dispensasi nikah.

3. Tingkat Efektifitas Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Tingkat Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang batas usia menikah. Yang isinya “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam konteks

pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Mengingat pentingnya kesetaraan antara pria dan wanita, pemerintah telah melakukan upaya sejak lama, dengan merubah peraturan batas usia menikah yang semula 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dijadikan menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.

Batas usia 19 tahun dinilai seseorang telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peraturan ini ditujukan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Dimaksudkan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bagi calon mempelai perlu adanya batasan usia menikah karena diharapkan mereka dapat menikah di usia yang tepat, sikap yang sudah cukup dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, dan dari segi kesehatan wanita, rahimnya untuk menghasilkan keturunan sudah cukup sempurna. Dalam kaitannya dengan dispensasi nikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dapat menekan angka permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan.

Namun disisi lain, minimnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah dan minimnya masyarakat tentang pentingnya pendewasaan untuk langsung pernikahan dan budaya menikahkan anaknya setelah dianggap cukup dewasa secara fisik yang ada dimasyarakat menimbulkan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kudus. Selain itu, faktor ekonomi yang membelit banyak masyarakat menimbulkan persepsi bahwa pernikahan adalah solusi untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Hal ini terjadi karena sosialisasi pemerintah yang kurang merata dimasyarakat dan ditambah sikap pasif masyarakat untuk mencari informasi tentang peraturan-peraturan baru yang di tetapkan pemerintah.

Banyaknya permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kudus setelah adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat kita lihat dari data yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Sebelum penetapan peraturan baru permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Kudus dalam kurun waktu satu setengah tahun terdapat 128 kasus. Sedangkan setelah penetapan peraturan baru permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Kudus dalam kurun waktu satu tahun sudah terdapat 243 kasus.

Keberhasilan dari jalannya sebuah peraturan menurut Lawrence M. Freidman terdapat tiga faktor yang

terkait dengan efektifitas hukum yaitu, *legal substance* (substansi hukum), *legal structur* (struktur hukum) dan *legal culture* (kultur hukum).⁹⁶ Ketiga hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses bekerjanya hukum. *Legal substance* (substansi hukum) yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh penegak hukum. *Legal structur* (struktur hukum) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan pelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum (mencangkup wadah atau bentuk dari system hukum seperti lembaga-lembaga dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga). Sedangkan *legal culture* (kultur hukum) adalah berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan, bagaimana system hukum memperoleh tempatnya yang logis untuk menerima hukum atau sebaliknya. Pada dasarnya berjalannya hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan mengejawantah dalam sikap dan tindak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perkaulan hidup.

Dalam penelitian ini *Legal substance* (substansi hukum) yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan dapat menghilangkan diskriminasi yang diterima oleh perempuan, memenuhi hak perempuan serta untuk menekan angka dispensasi yang tinggi di Pengadilan. Kemudian *legal structur* (struktur hukum) yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Kudus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim ibu Rodiah, S.H., M.H setelah penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan Agama Kudus telah menjalankannya dengan baik. Karena dalam proses pemeriksaan dispensasi nikah

⁹⁶ Supriyadi, "Penegakan Hukum Disiplin Dalam Pengelolaan Perpustakaan" Google Cendekia, no. 159, diakses pada 5 Mei 2021.

di Pengadilan Agama Kudus Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai salah satu dasar dalam memberikan putusan. Sedangkan *legal culture* (kultur hukum) yang dimaksud adalah perilaku atau sikap masyarakat Kudus merespon penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Respon masyarakat Kudus atas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum baik. Karena dalam kurun waktu 1 tahun setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan jumlah permohonan dispensasi meningkat dua kali lipat. Serta mendapat respon yang negatif dari masyarakat yang berasumsi mempersulit masyarakat untuk melangsungkan perkawinan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan teori dari Lawrence M. Freidman belum berjalan dengan baik dan efektif. Dapat kita lihat dari jumlah kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kudus bertambah dua kali lipat. Dan adanya respon negatif dari masyarakat Kudus.

Dalam upaya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini berjalan secara efektif, Pengadilan Agama dengan bantuan penyuluh telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada masyarakat maupun melalui Kantor Urusan Agama dan perangkat-perangkat desa. Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan denganketentuan batas usia perkawinn, kesehatan calon ibu dan peran masyarakat atau orang tua untuk mengontrol anak-anak supaya tidak berperilaku diluar batas. Sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan dapat mengejr cita-citanya sebelum melakukan pernikahan. Selain itu masyarakat diharap lebih memahami tentang bahayanya melakukan pernikahan dini dan aktif untuk mencari informasi tentang peraturan yang baru ditetapkan pemerintah. Sehingga dengan demikian masyarakat telah membantu

mengefektifkan regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Diharapkan setelah semua itu terlaksana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dapat diterapkan secara efektif. Serta bisa mengurangi praktik pernikahan dini dan proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus.

